



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 38 /I/HUK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lamandau, perlu dilakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penurunan stunting terintegrasi;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, Bupati menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Strategi Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 258);
9. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lamandau Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, dengan:

- a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten/kota;
- b. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan Stunting;
- c. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota;
- d. merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan untuk percepatan penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga tingkat desa/kelurahan;

- e. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting bersama secara lintas sektor di tingkat kabupaten/kota;
- f. membentuk TPPS di tingkat kecamatan dan TPPS desa/kelurahan; dan
- g. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KETIGA : Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Percepatan Penurunan Stunting memiliki tugas lainnya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Tim wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
- KELIMA : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 17 Januari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
6. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188. 45/ ~~38~~ /I/HUK/2023

TANGGAL : 17 JANUARI 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
I. TIM PENGARAH		
1.	Bupati Lamandau	Ketua Pengarah
2.	Wakil Bupati Lamandau	Wakil Ketua Pengarah
3.	Kepala Kepolisian Resor Lamandau	Anggota Pengarah
4.	Komandan Kodim 1017/Lamandau	Anggota Pengarah
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau	Anggota Pengarah
II. TIM PELAKSANA		
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan SDA SETDA Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua I
3.	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua II
4.	Ketua TP PKK Kabupaten Lamandau	Wakil Ketua III
5.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Sekretaris
III. SEKRETARIAT PELAKSANA		
1.	Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB Kab. Lamandau	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Siti Utami, SE/Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Ismy Khairiyah, SKM/ Penata Kependudukan dan KB Muda DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
6.	Eka Prihatin, S.Pd. SD, M.Si / Penata Kependudukan KB Muda DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
7	Karlius Effendi Lambung, S.A.P / Penata Kependudukan KB DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
IV. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
1.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
V. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
1.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Ketua
2.	Kepala DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala Bidang KB, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP3AP2KB Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kab. Lamandau	Anggota
VI. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
1.	Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Koordinator

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
2.	Kepala DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Kepala DISDIKBUD Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Kepala DISTAKAN Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Kepala Bidang Cipta Karya DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Kepala Bidang Pembinaan PAUD-PNF DISDIKBUD Kabupaten Lamandau	Anggota
VII. BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT		
1.	Sekretaris BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Koordinator
2.	Sampun/Administrator Kesehatan Muda DINKES Kabupaten Lamandau	Anggota
3.	Mahrus Efendi/ Administrator Keseharan Muda DINKES Kabupaten Lamandau	Anggota
4.	Siti Utami, SE/Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
5.	Sapto Utomo, SKM/Perencana Muda BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
6.	Adam Malik, S.AP/Analisis Kebijakan Muda Dinas Sosial Kabupaten Lamandau	Anggota
7.	Sintawaty, SH/Penggerak Swadaya Masyarakat Muda DPMD Kabupaten Lamandau	Anggota
8.	Febta Purnawan, ST, MT/Teknik Penyehatan Lingkungan Muda DPUPR Kabupaten Lamandau	Anggota
9.	Muhammad Arif Wahyu Saputro, SP/Pemeriksa Alat Mesin Pertanian DISTAKAN Kabupaten Lamandau	Anggota
10.	Ridho Oktariawan, SE/ Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
11.	Era Susana, AMG/Pengelola Program Gizi DINKES Kabupaten Lamandau	Anggota

No.	NAMA/JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Vanda Yuni Dewi/ Analis Kesehatan Ibu dan Anak Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau	Anggota
13.	Hayin Amaral Pasaribu, S.Tr.IP/ Analis Mitigasi Bencana BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota
14.	Fransiskus B Aryanto/ Pengadministrasi Perencanaan Program BAPPEDALITBANG Kabupaten Lamandau	Anggota



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU

NOMOR : 188. 45/ 38 /I/HUK/2023

TANGGAL : 17 JANUARI 2023

TENTANG : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023

RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING KABUPATEN
LAMANDAU TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Pengarah	1. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> Kabupaten Lamandau; 2. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 3. Melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2.	Ketua Pelaksana	1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten / kota, kecamatan dan desa; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi; 4. Mewakili TPPS untuk membuat persetujuan / kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten / kota; 5. Memimpin rembug <i>stunting</i> kabupaten/kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3.	Wakil Ketua Pelaksana	1. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> kabupaten / kota dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4.	Sekretaris Pelaksana	1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten / kota; 2. Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		kabupaten / kota dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi dibidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS kabupaten / kota dibidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten / kota; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten / kota.
5.	Ketua Sekretariat Pelaksana	1. Memberikan dukungan substansi, teknis dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. Melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 3. Melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>.
6.	Anggota Sekretariat Pelaksana	1. Membantu Ketua dalam memfasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>.
I. BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Lamandau
2.	Anggota	1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. Mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 3. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 4. Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau; 5. Melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif Dan Intervensi Spesifik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
II. BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau
2	Anggota	1. Memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten Lamandau sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa / kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. Melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau secara perlahan; 3. Mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4. Memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di Kabupaten Lamandau; 5. Melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu – waktu apabila diperlukan.
III. BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>
2.	Anggota	1. Mengoordinasikan, menyinkronkan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>; 2. Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di Kabupaten Lamandau; 3. Melaksanakan rembug <i>stunting</i> di Kabupaten Lamandau 4. Memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan; 5. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten / kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 6. Menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam

No.	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten / kota; 7. Melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.
IV. BIDANG DATA, MONEV & KNOWLEDGE MANAGEMENT		
1.	Koordinator	Mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>
2.	Anggota	1. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan <i>stunting</i> nasional yang ada di Kabupaten Lamandau, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. Mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i>; 3. Melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>; 4. Melaksanakan audit <i>stunting</i>; 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan desa, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 6. Menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

